



**PUTUSAN**

Nomor : 0106/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON ASLI** ; TTL:Madiun, 01/06/1968/52 tahun, NIK. 3519060106680001 Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang Beralamat di, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2021 menguasai kepada **Bambang Kisminarso, SH.,M.H. dan Luthfi Hidiya, S.H. ADVOKAT dan Konsultan** Yang berkantor di Jl.Ir.H.Juanda Komplek Pertokoan Jeruksing Ponorog oSelanjutnya disebut "**PEMOHON**";

lawan

**TERMOHON ASLI** , TTL :Madiun, 14/05/1975/45 tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Madiun.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Pebruari 2021 menguasai kepad **almam Abdul Rokhim, M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamatkan tordi RT. 013 RW.003 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm1 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan dalil permohonannya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Januari 2021 dengan nomor 0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/69/IX/1994 tanggal 28 September 1994 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 26 tahun 4 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Dusun Beran RT/RW. 07/04 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun selama 5 tahun,,kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beran RT/RW. 08/04 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun selama 20 tahun. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I (25 tahun) sudah mandiri dan ANAK II (16 tahun) ikut Pemohon ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a.-----

Termohon sudah tidak bias menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan membangkang pada saat Pemohon menasehati Termohon. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;

b.-----

Termohon telah 2 (dua) kali menjalin hubungan asmara dengan Pria Lain. Hal itu diketahui Pemohon dari keterangan anak-anak Pemohon yang mengetahui secara langsung hubungan antara Termohon dengan Pria Lain

Hlm2 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahkan para tetangga Pemohon juga sudah mengetahui hubungan asmara antara Termohon dengan pria lain tersebut. Pada mulanya Pemohon telah memaafkan Termohon atas perbuatannya menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang pertama dengan harapan Termohon bias merubah perilakunya menjadi lebih baik, namun Ternyata Termohon mengulangi perbuatannya tersebut.. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa ;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan Pebruari 2020 Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan lagi baik lah rmaupun batin selama 11 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dar iuraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bias lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hlm3 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan demikian pula Termohon dan kuasanya juga hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah ditunjuk. Dan berdasarkan laporan dari Badrodin S.Ag selaku mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2021 namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal Maret 2021 sebagaiberikut :

## DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk menjamin netralitas dan kepastian hukum dalam gugatan rekonsensi ini, serta agar sama-sama tidak ada yang menguasai dan/atau menikmati, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
2. Bahwa apabila dalam perkara ini belum ditentukan pembagian serta belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka segala tindakan terhadap objek sengketa harus mendapatkan izin dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

## DALAM KONPENSIS

Hlm4 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon positaangka 1 dan 2 Termohon mengakui dan membenarkan;
3. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon posita angka 3, yang benar adalah; sebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh sikap kasar Pemohon kepada Termohon selama ini, Pemohon selalu marah membabi buta ketika terjadi pertengkaran, tidak jarang melakukan KDRT, namun Termohon selalu menahannya dengan mempertimbangkan anak-anak; Hingga pada akhirnya sebelum pisah-pisah, Pemohon marah membabi buta mengejar dan hendak membacok Termohon hingga akhirnya Termohon ditolong oleh anakTermohon;
4. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon posita angka 4, yang benar adalah: Termohon selalu trauma dan ketakutan setelah peristiwa Pemohon hendak membacok Termohon sebagaimana posita angka 3 di atas, sejak saat itu segala aktifitas Termohon dikawal atau ditemani oleh anak Termohon, namun akhirnya Termohon tidak kuat dan selalu was-was dengan teror Pemohon hingga akhirnya pada sekira bulan Februari 2020 Termohon pamit kepada Pemohon dan anak untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam rekompensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekompensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekompensi menuntut pemenuhan hak-haknya terhadap Tergugat Rekompensi;

Hlm5 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai operator alat berat di suatu Perusahaan swasta yang bekerja dengan sistem kontrak, tidak jarang Tergugat Rekonpensi mendapatkan kontrak di luar negeri, bahkan pernah dahulu ketika sedang mendapatkan kontrak di luar negeri Tergugat Rekonpensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per-bulan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai berikut;

3.1. Nafkah madliyah: Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh TergugatRekonpensi dalam Permohonan-nya posita angka 4(empat) yang mendalilkan antara PenggugatRekon pensidengan TergugatRekonpensi telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama 12 bulan, yakni sejak Februari 2020 sampai dengan saatini, sejak Februari 2020 itu pula sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada PenggugatRekonpensi;

Sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah atau nafkah lampau untuk Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 yakni 12 bulan, 12 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (duapuluhempat juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.3. Mut'ah: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa selain tuntutan nafkah *a quo* sebagaimana dalamposita angka 3 di atas, dalammasa perkawinanantara Penggugat RekonpensidenganTergugat Rekonpensi telah memilikibeberapa hartabersama (gono-gini) sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah luas 1200 M2 yang terletak di Rt 014 Rw 007 Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat Rekonpensi, dengan batas-batas:

Utara : Tanah / rumah hak Supeno Suminah

Timur : Tanah / rumah hak Slamet Harjo Suwiryo

Selatan : Jalan Desa

Hlm6 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah / rumah hak Jamiatun

Asal tanah pembelian dari Supeno CS pada tahun 1997, Pembeli atas nama Iswahyudi (Tergugat Rekonpensi);

4.2. Sebidang tanah luas 200 M2 dan 2 (dua) bangunan rumah permanen lantai 1 (satu) yang berdiridi atasnya, 1 bangunan model Leter Ldan 1 bangunan lain berupa bangunan tambahan, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Rekonpensi, terletak di Rt 008 Rw 004 Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, dengan rincian dan/atau keterangan tanah dan bangunan rumah sebagai berikut;

- Asal tanah pembelian dari Sukirno WH (alm) pada tahun 1999, pembeli atas nama Iswahyudi (Tergugat Rekonpensi);
- Tata ruang bangunan rumah: 1 (satu) ruang tamu, 3 (tiga) ruang kamar tidur, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan (jadi satu memanjang), 1 (satu) ruang dapur, 1 (satu) kamar mandi. Rumah mulai dibangun pada tahun 2002 (bertahap);
- Adapun batas-batas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut di atas adalah sebagai berikut;

Utara : Jalan Desa

Timur : tanah / rumah hak Pramesti Rahayu

Selatan : tanah / rumah hak Yatno

Barat : tanah / rumah hak Erwan Budiana

4.3. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Penggugat Rekonpensi, merk Honda, type XIHO2N35MI AT, warna merah, Nopol: AE 4144 FF No. mesin: KF41EI785790 No. Rangka: MHIKF4II7KK783003 tahun pembuatan: 2019, dibeli pada tahun 2020;

4.4. 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Penggugat Rekonpensi, merk Yamaha, type 54P CASTWHEEL AT, warna merah, Nopol: AE 2395 GC, No. mesin: 54P191048, No. Rangka: MH354P00BCJI90700 tahun pembuatan: 2012 dibeli pada tahun 2015;

4.5. 1 (satu) spring bed warna putih, 2 (dua) kasur warna orange

4.6. 2 (dua) buffet;

4.7. 3 (tiga) unit almari baju 2 pintu, tinggi 2 meter lebar 1,5 meter;

Hlm7 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- 4.8. 3 (tiga) unit almari rias, tinggi 1,5 meter lebar 1,5 meter;
- 4.9. 1 (satu) set meja makan;
- 4.10. 1 (satu) unit Televisi 21 Inc merk Polytron;
- 4.11. 1 (satu) set VCD dan salon;
- 4.12. 2 (dua) set kompor gas berikut gasnya;

**5. Selanjutnya terhadap uraian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;**

6. Bahwa untuk menjamin sakwa sangka dan etikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan dan/atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa;

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membagi secara natural terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12, maka pembagian atas objek sengketa *a quo* haruslah dilaksanakan dengan cara dijual secara umum atau dilelang melalui balai lelang, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (pro rata);

8. Bahwa terhadap objek sengketa posita 4.2 apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat dalam keadaan baik untuk dibagi secara riil menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka haruslah dijual secara umum maupun dijual lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap tidak mau membagi secara riil atau dijual lelang maka dapat dimohonkan eksekusi paksa pembongkaran ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau bantuan alat Negara lainnya;

Hlm8 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER

### Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan terhadap objek sengketa haruslah mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

### Dalam Kompensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

### Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah madliyah, yakni: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 =12 bulan, 12 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = **Rp. 24.000.000,- (duapuluhempat juta rupiah);**
  - 2.2. Nafkah iddah: **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**
  - 2.3. Mut'ah: **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm9 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yang sama (pro rata) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4.2 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual secara umum atau dilelang melalui balai lelang negara. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi pembongkaran (paksa) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

### **Dalam Provisi:**

Bahwa tuntutan provisi Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak mendasar dan tidak beralasan, karena tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, sehingga menunggu putusan akhir dari perkara ini (masih menggantung), oleh karenanya tuntutan provisi patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada prinsipnya **Pemohon** tetap pada permohonan semula serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Termohon** dalam jawabannya

Hlm10 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Februari 2021 kecuali yang diakui kebenarannya oleh **Pemohon**.

2. Bahwa apa yang termasuk di dalam dalil permohonan cerai talak **Pemohon** tertanggal 25 Januari 2021 termuat kembali dalam **Replik** ini.

3. Bahwa perlu kami pertegas lagi permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

a. Termohon sudah tidak bias menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali berani melawan dan membantah pada nasehat Pemohon, plehkarenanya Pemohon sangat kecewa pada Termohon;

b. Termohon sudah 2 kali menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari keterangan anak-anak Pemohon yang mengetahui secara langsung hubungan antara Termohon dengan pria lain tersebut. Padahal Pemohon sudah memaafkan kejadian yang pertama namun ternyata Termohon mengulanginya lagi dan tidak pernah jera;

4. Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban Termohon tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sedangkan fakta yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam dalil Permohonan cerai talak Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon poin 3 dan 4 tidak benar, hal tersebut dilakukan Pemohon hanya untuk mengingatkan saja sebagai seorang suami kepada istrinya, karena Pemohon merasa kecewa atas perilaku Termohon yang telah mengkhianati Pemohon dan menciderai mahligai perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Perlu diketahui sebagaimana adalah dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon bahwa **Termohon telah melakukan perselingkuhan selama dua kali (pertama, dengan laki-laki yang berasal dari desa Gumarang dan yang kedua alaki-laki yang berasal dari Caruban)** yang diketahui dari keterangan anak-anak Pemohon maupun warga sekitar, bahkan Termohon pernah di sidangkan di Kantor Desa setempat pada tanggal 19 Maret 2020 yang disaksikan oleh perangkat desa maupun kedua anaknya (anak

Hlm11 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon), awalnya Termohon bersedia tidak akan mengulanginya lagi, namun kenyataannya Termohon diketahui telah berselingkuh lagi. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terciderai oleh ulah dan perilaku Termohon, ibarat *nilasetitikrusak susu sebelanga*, karena ulah Termohon mengakibatkan keluarga besar antara Pemohon dan Termohon menjadi berseteru hingga tidak saling sapa hingga saat ini;

6. Bahwa perlu diketahui sifat dan perilaku Termohon yang **NUSYUS** tersebut mengakibatkan putusnya nafkah-nafkah atas dirinya atau hilangnya kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada istrinya Sebagaimana pasal 83 dan pasal 84 (ayat 1) Jo. Pasal 152 KHI bahwa *istri yang nusyus tidak berhak men dapatkannafkah iddah*;

7. Bahwa terhadap hal-hal lain sengaja Pemohon tidak menanggapinya dan akan Pemohon tanggapi dalam kesimpulan dan pembuktian ini.

## Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi karena dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sehingga dapat diasumsikan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban/tuntutannya adalah Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang termuat dalam Replik Konvensi, termuat kembali dalam Jawaban Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa permintaan dan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja, bahkan apalagi Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyus/ pembangkangan atau telah melawan suami, sehingga patut kiranya tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hlm12 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak akan menguraikan perihal nafkah/ atau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena dipandang dari segi apapun dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyus serta secara aturan maupun hukum apapun maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat mendapatkan nafkah baik madliyah, mut'ah maupun nafkah iddah, terkecuali nafkah bagi anak;

6. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Rekonvensi poin 4.1 dan 4.2 kesemuanya tidak jelas dan kabur, karena Penggugat Rekonvensi tidak merinci secara detail terkait harta bersama berikut, Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan secara detail sertifikat Hak Milik No. berapa dan luasnya berapa, karena harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada;

Sedangkan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sertifikat hak milik atas nama Tergugat Rekonvensi (Iswahyudi) sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan harta bersama namun telah dihibahkan kepada kedua anaknya (**Sulvia Yudiawati** dan **ANAK II**) sudah sejak tahun 2018, sehingga harta tersebut tidak relevan untuk dipersengketakan;

7. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Rekonvensi poin 4.3 dan 4.4 adalah benar, namun Tergugat Rekonvensi hingga saat ini tidak menguasai harta tersebut, sedang kedua unit sepeda motor tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila Penggugat Rekonvensi telah menjualnya, maka separo dari harga penjualannya adalah hak Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa obyek Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana poin 4.5 hingga poin 4.12 Tergugat Rekonvensi pun juga tidak menguasainya, selam ini obyek-obyek tersebut dikuasai dan difungsikan oleh anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus melibatkan anak-anak dalam masalah ini dikarenakan keduanya sudah cakap hukum;

Hlm 13 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap hal-hal lain yang mana Penggugat Rekonvensi mendalilkannya dan yang tidak ada relevansinya dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi juga tidak menanggapinya dan akan Tergugat Rekonvensi jawab dalam pembuktian dan kesimpulannya;

Demikian Replik serta jawaban Rekonvensi ini kami sampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi karena tidak berdasar, tidak beralasan, bukan bersifat mendesak dan telah masuk dalam pokok perkara;

## Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

## Dalam Kompensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksaperkaraini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

## DALAM PROVISI

3. Bahwa untuk menjamin netralitas dan kepastian hukum dalam gugatan rekonvensi ini, serta agar sama-sama tidak ada yang menguasai dan/atau menikmati, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai,

Hlm 14 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

4. Bahwa apabila dalam perkara ini belum ditentukan pembagian serta belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka segala tindakan terhadap objek sengketa harus mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI

5. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon positaangka 1 dan 2 Termohon mengakui dan membenarkan;

7. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon positaangka 3, yang benar adalah; sebabperselisihan dan percekocokanantaraPemohon dan Termohonadalahdisebabkan oleh

sikapkasarPemohonkepadaTermohonselamaini,

Pemohonselalumembabibutamenegejar dan

tidakjarangmelakukan KDRT,

namunTermohonselalumendahannyadenganmempertimbangkananak-anak;

Hingga pada akhirnyasebelumpisah-pisah,

Pemohonmarahmembabibutamenegejar dan

hendakmembacokTermohonhinggaakhirnyaTermohonditolong oleh

anakTermohon;

8. Bahwatidak benar permohonan Pemohon positaangka 4, yang benar adalah: Termohon selalutrauma dan ketakutan setelah peristiwa Pemohon

hendak membacok Termohon sebagaimana posita angka 3 di atas,

sejaksaatitusegala aktifitas Termohon dikawal atau ditemani oleh anak

Termohon, namun akhirnya Termohon tidak kuat dan selalu was-was dengan

teror Pemohon hingga akhirnya pada sekirabulanFebruari 2020

TermohonpamitkepadaPemohon dan anakuntuk pulang ke rumah orang tua

Termohon;

## DALAM REKONPENSI

Hlm15 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam rekonpensi ini;

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi menuntut pemenuhan hak-haknya terhadap Tergugat Rekonpensi;

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai operator alat berat di suatu Perusahaan swasta yang bekerja dengan sistem kontrak, tidak jarang Tergugat Rekonpensi mendapatkan kontrak di luar negeri, bahkan pernah dahulu ketika sedang mendapatkan kontrak di luar negeri Tergugat Rekonpensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-bulan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai berikut;

11.1. Nafkah madliyah: Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan-nya posita angka 4 (empat) yang mendalilkan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi selama 12 bulan, yakni sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini, sejak Februari 2020 itu pulasampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah atau nafkah lampau untuk Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 yakni 12 bulan, 12 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

11.2. Nafkah iddah: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

11.3. Mut'ah: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

12. Bahwa selain tuntutan nafkah *a quo* sebagaimana dalam posita angka 3 di atas, dalam masa perkawinan antara Penggugat

Hlm 16 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RekonpensidenganTergugat Rekonpensi telah memiliki beberapa hartabersama (gono-gini) sebagai berikut:

12.1. Sebidang tanah luas 1200 M2 yang terletak di Rt 014 Rw 007 Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat Rekonpensi, dengan batas-batas:

Utara : Tanah / rumah hak Supeno Suminah

Timur : Tanah / rumah hak Slamet Harjo Suwiryono

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah / rumah hak Jamiatun

Asal tanah pembelian dari Supeno CS pada tahun 1997, Pembeli atas nama Iswahyudi (Tergugat Rekonpensi);

12.2. Sebidang tanah luas 200 M2 dan 2 (dua) bangunan rumahpermanen lantai 1 (satu) yang berdiridi atasnya, 1 bangunan model Leter Ldan 1 bangunanlainberupabangunantambahan, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Rekonpensi, terletak di Rt 008 Rw 004 Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, dengan rincian dan/atau keterangan tanah dan bangunan rumah sebagai berikut;

➤ AsaltanahpembeliandariSukirno WH (alm) pada tahun 1999, pembeliatasnamalswahyudi (TergugatRekonpensi);

➤ Tata ruangbangunanrumah: 1 (satu) ruangtamu, 3 (tiga) ruangkamartidur, 1 (satu) ruangkeluarga dan ruangmakan (jadisatumemanjang), 1 (satu) ruangdapur, 1 (satu) kamar mandi.

Rumahmulaidibangun pada tahun 2002 (bertahap);

➤ Adapun batas-batas sebidangtanah dan bangunanrumahtersebut di atasadalahsebagai berikut;

Utara : Jalan Desa

Timur : tanah / rumahhakPramestiRahayu

Selatan : tanah / rumahhakYatno

Barat : tanah / rumahhakErwanBudiana

12.3. 1 (satu) unit sepeda motor atasnamaPenggugatRekonpensi, merk Honda, type XIHO2N35MI AT, warnamerah, Nopol: AE 4144 FF No.

Hlm17 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: KF41E1785790 No. Rangka: MHIKF41I7KK783003

tahunpembuatan: 2019, dibeli pada tahun 2020;

12.4. 1 (satu) unit sepeda motor atasnamaPenggugatRekonpensi ,merk Yamaha, type 54P CASTWHEEL AT, warnamerah, Nopol: AE 2395 GC, No. mesin: 54P191048, No. Rangka: MH354P00BCJI90700

tahunpembuatan: 2012 dibeli pada tahun 2015;

12.5. 1 (satu) spring bedwarnaputih, 2 (dua) kasurwarna orange

12.6. 2 (dua) buffet;

12.7. 3 (tiga) unit almari baju 2 pintu,tinggi2 meterlebar 1,5 meter;

12.8. 3 (tiga) unit almari rias, tinggi1,5 meterlebar 1,5 meter;

12.9. 1 (satu) set mejamakan;

12.10. 1 (satu) unit Televisi 21 Inc merk Polytron;

12.11. 1 (satu) set VCD dan salon;

12.12. 2 (dua) set kompor gas berikutgasnya;

**13. Selanjutnya terhadap uraian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;**

**14.** Bahwa untuk menjamin sakwasangka dan etikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maritaal Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa;

**15.** Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membagi secara natural terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12, maka pembagian atas objek sengketa *a quo* haruslah dilaksanakan dengan cara dijual secara umum atau dilelang melalui balai lelang, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (pro rata);

**16.** Bahwa terhadap objek sengketa posita 4.2 apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa syarat dalam keadaan baik untuk dibagi secara riil menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka

Hlm 18 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijual secara umum maupun di jual lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun apabila Tergugat Rekonpensi tetap tidak mau membagi secara riil atau di jual lelang maka dapat dimohonkan eksekusi paksa pembongkaran ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau bantuan alat Negara lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER

### Dalam Provisi

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa untuk berhenti atau tidak menguasai, mengelola, menikmati objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan terhadap objek sengketa haruslah mendapatkan izin dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

### Dalam Kompensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

### Dalam Rekonpensi

8. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

**9.1.** Nafkah madliyah, yakni: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021 =12 bulan, 12 bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = **Rp. 24.000.000,- (duapuluhempat juta rupiah);**

**9.2.** Nafkah iddah: **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

Hlm19 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9.3. Mut'ah: Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**

10. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

11. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

12. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 4.1 sampai dengan posita angka 4.12 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya dibagi menjadidua bagian yang sama (pro rata) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

13. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4.2 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual secara umum atau dilelang melalui balai lelang negara. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi pembongkaran (paksa) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) dan/atau Alat Negara lainnya;

14. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519060106680001 Tanggal 08-06-2013. dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ,bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Hlm20 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



kemudian diberi tanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :225/69/IX/1994 Tanggal 28 September 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gemarang, Kabupaten Madiun ,bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh KetuaMajelis;

3. Foto copy foto Prialdaman Lain Termohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh KetuaMajelis;

4. Foto copy Foto Kamar tempat berhubungan Termohon dengan Pria Idaman Lain bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi-saksi

1.SAKSI I,umur 33 tahun, agama Islam,memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Perangkat Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan September tahun1994;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan tahun 2016 sudah berpisah, saksi mengetahuiPemohondenganTermohonbertengkar,;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki Prialdaman Lain (PIL) dan sempat di mediasi di Kantor Desa oleh Bu Kades;

Hlm21 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Pebruari 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan Termohon Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun1994dan dikaruniai2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumahorangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengatahui Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkanTermohon punya pria idaman lain dan sempat dimediasi oleh buKades di Kantor Desa;;
- Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtuanya; sudah1tahun1 bulanlamanya;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung pertama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengatahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki pria idaman lain dan pada tahun 2016

Hlm22 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



saat saksi masih duduk dibangku SMP, pernah memergoki Termohon berhubungan dengan pria idaman lain di kamar rumah;

- Bahwa saksi tidak megetahui penyebabnya;
- Bahwa mulai Pebruari 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumahorangtuanya; sudah1 tahun1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas pertanyaan MajelisTermohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, namun mengajukan surat perdamaian terhadap gugatannya dalam rekonsensi yang dibenarkan dan disetujui oleh Pemohon/TergugatRekonsensi;

Menimbang bahwa pada tanggal 09 April 2021 telah diadakan sidang pemeriksaan ditempat atas harta-harta yang dicantumkan dalam surat perdamaian yang hasilnya telah di tuangkan dalam berita acara perkaraini;

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian isi putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang pekara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan,Termohon dan didampingi kuasa hukumnya hadir pula di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan

Hlm23 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian sesuai maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Drs. Badrodin, Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon

Hlm24 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan bahwa Pemohon mengetahui informasi dari anak-anak dan para tetangga bahwa Termohon telah hubungan asmara dengan pria lain, awalnya Pemohon telah memaafkannya namun Termohon mengulanginya lagi sehingga Pemohon kecewa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya menyatakan bersedia untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon namun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan( *to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2,P.3, dan P.4, sertasaksi I Anang Nugrahananto bin Agung Dwi H dan saksi II Dimas Anggara Kusuma bin Imam S serta saksi III ANAK I binti Iswahyudi yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1,dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotocopi foto-foto telah bermeterai cukup, namunt tidak dicocokkan, namun dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuh isyarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan AgamaJo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan

Hlm25 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hokum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon dan telah hidup sebagai suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi1 saksi2 dan saksi 3 dari Pemohon dan dikait kan juga dengan bukti P.3 dan P.4 Termohon maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain serta berakibat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya dan tidakkembali rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak menghargai dan berani kepada Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Hlm26 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bias didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujainifith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح حيث تصح الرابطة الزوجية من غير روحلنا الإستمرار

معناها نيك كمعلماً حد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأبأ به روحالعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga halaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanparuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hlm27 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalamsurat Al Baqorohayat 227 yang berbunyi :

وإنعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa kedudukan yang semula dalam konvensi disebut Pemohon, dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedang yang semula Termohon sekarang disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada pokoknyaPenggugat Rekonvensi rela dicerai dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta gonogini yang telah diperoleh selama perkawinan :

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn. Tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berperkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkenankan kami yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TERMOHON ASLI**  
NIK : 3519147108870001  
Tempat, tanggal lahir/Umur : Madiun, 14Mei 1975/45 tahun  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Beran Rt 004 Rw 002, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal; 19Februari 2021memberikan kuasa kepada:

Nama : **Imam Abdul Rokhim, M.H.**

Hlm28 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum  
NIA : 18.01140  
Alamat : Rt 013 Rw 003 DesaKetandan, KecamatanDagangan,  
KabupatenMadiun;

Dalam perkara *a quo* berkedudukan hukum sebagai **TermohonKonpensasi /**

**PenggugatRekonpensasi**

**Selanjutnya dalam Akta Kesepakatan ini TermohonKonpensasi /**

**PenggugatRekonpensasi disebut sebagai PIHAK PERTAMA;**

Nama : **PEMOHON ASLI**  
NIK : 3519060106680001  
Tempat, tanggal lahir / : Madiun, 01 Juni 1968 / 52 tahun

umur  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Beran Rt 004 Rw 002, Desa Gemarang,  
Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal; 22 Februari 2021 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Bambang Kisminarso, SH, MH.**  
Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum  
Nama : **LuthfiHidiya, SH.**  
Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum  
Keduaryaberkantor di : Jl.Ir.H.Juanda, KomplekPertokoan Pasar Jeruksing,  
Tonatan–Ponorogo;

Dalam perkara *a quo* berkedudukan hukum sebagai **Pemohon Konpensasi /**

**Tergugat Rekonpensasi.**

**Selanjutnya dalam Akta Kesepakatan ini Pemohon Konpensasi / Tergugat**

**Rekonpensidisebut sebagai PIHAK KEDUA;**

## Pasal 1

Bahwa PihakPertama dan PihakKedudalam pemeriksaanperkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn pada Pengadilan Agama KabupatenMadiun (baiktentangKonpensimaupuntentangRekonpensasi)telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 2

### TentangKonpensasi (PermohonanCerai Talak)

Hlm29 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri ikatan Perkawinan keduanya dengan Cerai Talak;
- 2) Bahwa Pihak Pertama tidak keberatan dengan Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pihak Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Perkara 160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn;

**Pasal 3**

**Tentang Gugatan Nafkah dan mut'ah oleh Pihak Pertama**

- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat: terkait pemenuhan nafkah-nafkah dan mut'ah oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah tidak ada;

**Pasal 4**

**Tentang Bagian Pihak Pertama dalam Pembagian Harta Bersama**

- 1) Bahwa bagian Pihak Pertama (TERMOHON ASLI ) tentang pembagian Harta Bersama adalah sebagai berikut:
  - a) Sebidang tanah luas 690 M2 dengan segala jenis tumbuhan dan/atau pohon yang tumbuh di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi), yang terletak di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Pihak Pertama (TERMOHON ASLI ), merk Honda, type XIHO2N35MI AT, warna merah, Nopol: AE 4144 FF No. mesin: KF41EI785790 No. Rangka: MHIKF4II7KK783003 tahun pembuatan: 2019;
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor atas nama Pihak Pertama (TERMOHON ASLI ), merk Yamaha, type 54P CASTWHEEL AT, warna merah, Nopol: AE 2395 GC, No. mesin: 54P191048, No. Rangka: MH354P00BCJI90700 tahun pembuatan: 2012;
  - d) 2 (dua) buffet;
  - e) 3 (tiga) unit almari baju 2 pintu, tinggi 2 meter lebar 1,5 meter;
  - f) 3 (tiga) unit almari rias, tinggi 1,5 meter lebar 1,5 meter;
  - g) 1 (satu) set mejamakan;

Hlm 30 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- h) 1 (satu) unit Televisi 21 Inc merk Polytron;
- i) 1 (satu) set VCD dan salon;
- j) 2 (dua) set kompor gas berikutnya;

2) Demi Hukum, bahwasegala hak dan kewajiban atas barangbergerak dan barangtidakbergerak sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, di atas berpindah kepada Pihak Pertama, dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Pertama dalam pembagian Harta Bersama ini;

#### **Pasal 5**

##### **Tentang Bagian Pihak Kedua dalam Pembagian Harta Bersama**

1) Bahwabagian Pihak Kedua (PEMOHON ASLI ) tentang pembagian Harta Bersama adalah sebagai berikut;

- a) Sebidang tanah luas 307 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi), yang terletak di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- b) 1 (satu) spring bedwarnaputih, 2 (dua) kasurwarna orange;

2) Demi Hukum, bahwa segala hak dan kewajiban atas barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b di atas berpindah kepada Pihak Kedua, dan selanjutnya menjadi bagian Pihak Kedua dalam pembagian Harta Bersama ini;

#### **Pasal 6**

##### **Tentang Proses Peralihan Hak Milik / Balik Nama**

1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat; Akta Kesepakatan ini adalah dasar hukum bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk memproses peralihan hakim lik atau balik nama Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 di atas;

2) Bahwa oleh karena sebidang tanah luas 690 M2 dengan segala jenis tumbuhan dan/atau pohon yang tumbuh di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi), yang terletak di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur adalah telah bersertifikat hak milik atas nama Iswahyudi (Pihak

Hlm31 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Kedua), maka melalui Akta Kesepakatan ini Iswahyudi (Pihak Kedua) menyatakan bahwa: selanjutnya untuk proses peralihan hak milik kepada TERMOHON ASLI (Pihak Pertama) atas sebidang tanah luas 690 M2 dengan segala jenis tumbuhan dan/atau pohon yang tumbuh di atasnya. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi), yang terletak di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur adalah cukup berdasarkan Akta Kesepakatan ini;

**3)** Bahwa selain itu, oleh karena bukti kepemilikan / dokumen fisik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi), yang terletak di Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian Pihak Pertama dalam Pembagian Harta Bersama sebagaimana ketentuan pasal 4 di atas masih dikuasai oleh Pihak Kedua, maka melalui Akta Kesepakatan ini Pihak Kedua menyatakan sanggup menyerahkan bukti kepemilikan atau dokumen fisik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 608 atas nama Pihak Kedua (Iswahyudi) a quo kepada Pihak Pertama paling lambat yakni pada tanggal 06 April 2021 Masehi;

## Pasal 7

1) Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa Perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn agar berkenan menguatkan Akta Kesepakatan ini dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas harta-harta yang telah diperjanjikan tersebut pada tanggal 09 April 2021 dan telah ditemukan barang-barang sesuai yang diperjanjikan yang untuk selengkapnya telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang bahwa perjanjian yang telah dibuat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah dituangkan dalam suatu akta yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR oleh karenanya dapat diterima dan berkekuatan hukum, sehingga kepada keduanya patut dihukum untuk mentaati isi perdamaian/kesepakatan yang telah dibuat;

Hlm32 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa baik dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta alat bukti yang telah diajukan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena dipandang tidak cukup urgen untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam konvensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sedang biaya perkara dalam rekonvensi dibebankan kepada Termohon / Penggugat rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI** ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam akta kesepakatan Nomor :160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Tanggal 30 Maret 2021;
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan menghukum Termohon/ Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara dalam

Hlm33 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebesar Rp.1.675.000,00 (satujutaenam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal 13 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 H. oleh **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Nur Ichwan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- |                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya proses      | : Rp. | 75.000,-  |
| - Biaya panggilan   | : Rp. | 875.000,- |
| - Redaksi           | : Rp. | 10.000,-  |

Hlm 34 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp.	10.000,-
- PNPB Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.675.000,-
Jumlah	: Rp.	2.705.000,-

Hlm35 dari 34 hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)